

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

**2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR: 49/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/IX/2015 TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN TAHUN 2015.**

**Abstrak:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 49/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/IX/2015 ini adalah:**

UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang ParPol (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/IX/2015 ini Menetapkan :**

**Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**Catatan :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2015.